

Kajian Teori Feminisme Terhadap Legalisasi Aborsi Dalam Kuhp Nasional

Cicin Nurpasha; Himah Aliya Hafidzoh; Mohamad Alvi Pratama;
Universitas Pasundan. 221000097@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Abortion is a complex and controversial issue in Indonesian society, especially when associated with women's reproductive rights and available legal protection. This study examines the legalization of abortion in Indonesia through a feminist theory approach as a tool to critique the patriarchal legal system. In Indonesian positive law, abortion is generally prohibited, but is permitted under certain conditions such as medical emergencies and pregnancy due to rape. Although there have been regulatory developments, such as through Law No. 36 of 2009, PP No. 61 of 2014, the National Criminal Code, and Law No. 17 of 2023, normative constraints such as gestational age limits, complex administrative procedures, and husband's permission requirements continue to limit women's autonomy over their bodies. This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach and literature study of feminist regulations and theories. The results show that the Indonesian legal system still contains gender bias that hinders women's access to safe and legal abortion. Therefore, a more inclusive and human rights-based legal reform is needed to realize maximum protection for women's reproductive rights.

Keywords: abortion, feminism, reproductive rights, Indonesian law, National Criminal Code, women's autonomy

ABSTRAK: Aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan hak reproduksi perempuan dan perlindungan hukum yang tersedia. Studi ini mengkaji legalisasi aborsi di Indonesia melalui pendekatan teori feminisme sebagai alat kritik terhadap sistem hukum yang masih bersifat patriarkal. Dalam hukum positif Indonesia, aborsi secara umum dilarang, namun diizinkan dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Meski telah terjadi perkembangan regulatif, seperti melalui UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, KUHP Nasional, dan UU No. 17 Tahun 2023,

hambatan normatif seperti batasan usia kehamilan, prosedur administratif yang kompleks, serta syarat izin suami tetap membatasi otonomi perempuan atas tubuhnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur terhadap regulasi dan teori feminis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mengandung bias gender yang menghambat akses perempuan terhadap aborsi yang aman dan legal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia untuk mewujudkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

Kata kunci: aborsi, feminisme, hak reproduksi, hukum Indonesia, KUHP Nasional, otonomi perempuan.

I. PENDAHULUAN

Aborsi atau Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Abortus provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata abortion memang mengandung arti pengguguran janin (Ekotama et al., 2001).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi berarti pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan abortion, feminism, reproductive rights, Indonesian law, National Criminal Code, women's autonomy

sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak berwenang. Dari segi medis menurut Taber aborsi dapat diartikan sebagai istilah yang diterapkan terhadap semua kehamilan yang dihentikan sebelum janin mampu hidup di luar Rahim yaitu sebelum berat janin mencapai 500 gram. Apabila berat tidak diketahui, maka lama kehamilan dapat menjadi ukuran yaitu kurang dari 20 minggu (139 hari, dihitung dari hari pertama dari waktu menstruasi normal yang terakhir (Taber, 1979).

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam feminisme hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan harus dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara idealnya memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal aborsi tanpa tekanan atau kriminalisasi yang membatasi kebebasan mereka.

Hak reproduksi menjadi salah satu isu utama Gerakan Feminis Gelombang Kedua. Kemampuan untuk memiliki hak atas tubuh seseorang disebut sebagai salah satu langkah terpenting dalam meraih kebebasan bagi perempuan. Kaum feminis melobi undang-undang yang memberikan akses terhadap aborsi yang aman dan legal (Symkowick, 2021).

Di Indonesia, aborsi sering dianggap sebagai tindakan ilegal dan kontroversial, meskipun ada regulasi tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau akibat pemerkosaan. Banyak aborsi telah terjadi di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan aborsi Indonesia mencapai 2 juta per tahun. Kematian, yang disebabkan oleh aborsi yang tidak aman adalah sebesar 14-16% dari semua kematian maternal. Perkiraan jumlah aborsi ini didasarkan pada hasil temuan lapangan, bahwa 4,5 juta kelahiran yang terjadi setiap tahun di Indonesia, terutama pada sekitar waktu penelitian dilakukan, sebanyak 760.000 (17%) dari kelahiran tersebut merupakan kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Peningkatan tingkat aborsi disebabkan oleh meningkatnya angka pernikahan dini terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Agustina dkk., 2021). Data dari International Planned Parenthood Federation (IPPF) menyatakan ada 32-46 perempuan dari 1000 perempuan disana yang melakukan aborsi. Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 15% dari kehamilan normal akan berakhir dengan keguguran secara spontan. Ini berarti bahwa di Indonesia terdapat 15-20 dari 100 kehamilan yang diakhiri dengan aborsi yang disengaja (Yanti, 2020).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah aborsi di Indonesia adalah kurangnya pendidikan seksual, akses terhadap kontrasepsi yang efektif dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Banyak wanita, terutama remaja yang masih berusia belasan hingga awal dua puluhan, mengalami kehamilan yang tidak terduga dan tidak diinginkan, seringkali sebagai akibat dari kurangnya akses ke pendidikan seksual, kontrasepsi, dan layanan kesehatan

reproduksi yang memadai. Kehamilan ini dapat menyebabkan tekanan sosial, ekonomi, dan emosional yang besar, sehingga banyak di antara mereka yang merasa terpaksa untuk mengakhiri kehamilan mereka. Dalam konteks ini, aborsi sering dipandang sebagai solusi terakhir untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi pada perempuan. Namun, stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi hukum membuat banyak wanita memilih cara ilegal untuk melakukan aborsi.

Dalam pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja, bahkan anak-anak dibawah umur pun kini bisa terjerumus ke dalam perilaku yang berbahaya, banyak dari mereka yang meniru adegan-adegan yang tidak pantas yang mereka lihat di televisi maupun di media sosial. Akibat dari hal tersebut tidak jarang terjadi kehamilan diluar nikah. Untuk menutupi rasa malu, muncul pemikiran untuk melakukan aborsi. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk menggugurkan kandungan ialah dari pihak keluarga laki-laki yang menganggap hal tersebut adalah aib. Sayangnya, dalam situasi seperti ini perempuan seringkali menjadi pihak paling dirugikan dan disalahkan (Widowati, 2020). Perdebatan mengenai legalitas aborsi seringkali melibatkan berbagai perspektif, mulai dari agama, etika, hak asasi manusia, hingga kesehatan masyarakat. Tinjauan teori feminisme terhadap legalisasi aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Indonesia memuat hal yang kompleks mengenai hak reproduksi perempuan, terutama dalam konteks korban penipuan. Feminisme, sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan aborsi yang ada saat ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam membahas legalitas aborsi di Indonesia melalui lensa teori feminisme. Vivi Savira dan Widodo Tresno Novianto (2020) dalam penelitiannya berjudul “Kritik Teori Hukum Feminis terhadap Kebijakan Aborsi pada Korban Perkosaan di Indonesia” menyoroti kebijakan hukum yang mengatur aborsi, khususnya terhadap korban perkosaan, mereka berpendapat kebijakan yang telah ada masih belum berperspektif feminis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa batasan

usia kehamilan maksimal 40 hari dan persyaratan administratif seperti surat keterangan penyidik menjadi penghalang besar bagi korban perkosaan untuk mendapatkan akses aborsi yang aman dan legal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dan kerentanan perempuan tidak dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut cenderung menempatkan perempuan dalam "ikatan ganda" yang mengakibatkan situasi dilematis yang bukan melindungi perempuan justru hal tersebut malah menyudutkan perempuan.

Selaras dengan hal tersebut penelitian oleh Hotmaria Hertawaty Sijabat dan Kunthi Tridewiyanti (2022) yang berjudul “Feminism Criticism of Abortion Provisions of Rape Victims According to Law Number 36 the Year 2009 on Health”, mengkaji secara mendalam ketidakefektifan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 61 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan. Dengan menggunakan pendekatan liberal feminism, mereka menilai bahwa ketentuan hukum yang mewajibkan aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan enam minggu, serta persyaratan administratif yang rumit, justru mendorong perempuan melakukan aborsi secara ilegal dan berisiko tinggi. Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia belum mampu merespons kondisi biologis, psikologis, dan sosial perempuan secara adil, yang kemudian menyebabkan korban mengalami penderitaan ganda: sebagai korban kejahatan seksual dan juga sebagai subjek kriminalisasi.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai aborsi sudah mengalami perkembangan namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan. Kesenjangan ini menunjukan pentingnya kajian lebih lanjut yang mengkritisi kebijakan hukum aborsi melalui perspektif feminisme. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa jurnal ini menjadi penting untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori feminisme dapat digunakan sebagai alat kritik terhadap hukum positif di Indonesia yang masih bersifat patriarkal. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam mendorong pembentukan kebijakan hukum

yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender dalam hal perlindungan hak reproduksi perempuan.

Dalam konteks perdebatan hukum dan moral mengenai aborsi di Indonesia, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana negara menjamin hak-hak reproduksi perempuan, khususnya melalui regulasi dalam KUHP Nasional. Perspektif feminisme yang menekankan pada hak atas tubuh, otonomi, dan keadilan gender menjadi alat analisis kritis terhadap kebijakan hukum yang ada. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini berfokus pada pengaturan aborsi dalam KUHP Nasional dan bagaimana teori feminisme memandang pengaturan aborsi dalam KUHP Nasional, sejauh mana kebijakan tersebut berpihak pada perempuan terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai legalisasi aborsi di Indonesia, khususnya dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, melalui perspektif teori feminisme. Penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi hukum yang ada mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dan menjamin kebebasan mereka untuk menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri. Selain itu, tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku baik dari aspek normatif maupun implementatif terutama dalam hal akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal bagi korban kekerasan seksual..

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam untuk dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian hukum ini yaitu aborsi yang dimana peraturan perundang-undangan

yang dikaji adalah KUHP Nasional sebagai bahan hukum primer, dan jurnal-jurnal hukum, buku hukum, karya tulis hukum, serta artikel internet dengan menyebutkan halaman webnya sebagai bahan hukum sekunder. Jenis pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur yang dilakukan dengan membaca, menganalisis lalu mengutip bahan-bahan hukum yang terdapat dalam studi ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang dilakukan dengan penyajian data dilakukan sesuai dengan kondisi apa adanya serta sistematis sehingga memperoleh simpulan yang mengandung nilai kebenaran ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Aborsi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan Bangsa Belanda. Dalam undang-undang tersebut mengatur sangat ketat terhadap aborsi dengan mengkriminalisasi perempuan yang melakukan dan siapapun yang membantu melakukan aborsi. Dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 mengatur dengan tegas larangan dan hukuman bagi yang siapapun yang melakukan aborsi baik tenaga medis maupun perempuan hamil yang melakukan aborsi itu sendiri.

Pasal 299 mengatur mengenai larangan dan hukuman bagi siapapun yang dengan sengaja mengobati dan menyuruh mengobati sehingga terjadi aborsi, hukuman yang dikenakan yaitu pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan bagi mereka yang melakukan hal tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan hukumannya dapat ditambah sepertiga. Pasal 346 menjelaskan bahwa setiap perempuan yang sengaja melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam ayat (1) Pasal 345 menegaskan bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dapat dipidana paling lama 12 tahun dan proses tersebut mengakibatkan kematian maka hukumannya dapat bertambah sampai maksimal 15 tahun penjara, sedangkan bagi mereka yang

melakukan aborsi pada perempuan dengan persetujuannya dapat diberikan hukuman pidana penjara lima tahun hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 348. Dan bagi seorang tenaga medis yang melakukan atau membantu melakukan dilakukannya aborsi maka hukumannya dapat ditambahkan sebesar sepertiga dan dikenakan pencabutan izin praktek.

Kriminalisasi terhadap perbuatan aborsi ini mengakibatkan banyaknya perempuan yang memilih untuk melakukan aborsi yang tidak aman, hal ini tentu merupakan hal yang sangat berbahaya. Wiki Adisasmita menyatakan bahwa aborsi yang tidak aman menjadi penyebab 11% kematian ibu di Indonesia (Savira & Novianto, 2014). Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hadir untuk mengubah peraturan terkait aborsi dengan “melegalkan” aborsi, yang diharapkan dapat melindungi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat korban perkosaan dengan membuka peluang untuk melakukan aborsi. Namun, kenyataan membuktikan kondisi lain dengan harapan tersebut. Ketentuan mengenai alasan, persyaratan, dan tata cara aborsi yang sah menimbulkan penderitaan ganda bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena korban perkosaan (Sijabat & Tridewiyanti, 2022). Mengenai aborsi dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 yang menyatakan larangan melakukan aborsi kecuali bagi indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan.

Mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 yang menyatakan larangan melakukan aborsi kecuali bagi indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang namun terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan aborsi dilakukan, yaitu ketika adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Kondisi lain yang

memperbolehkan dilakukannya aborsi yaitu bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Terkait dengan peraturan pelaksanaan aborsi pada korban perkosaan terdapat perubahan yang mana diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tidak banyak berbeda dari aturan dalam Undang-Undang Kesehatan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 terdapat beberapa persyaratan aborsi yang dinilai merugikan korban karena tidak bisa dipenuhi atau setidaknya sulit untuk dipenuhi oleh korban perkosaan. Hal ini karena adanya batasan usia kehamilan untuk diperbolehkannya aborsi pada korban perkosaan, yaitu 40 (empat puluh) hari serta harus dibuktikan dengan surat keterangan dari penyidik/ahli lain mengenai adanya tindak pidana perkosaan (Savira & Novianto, 2014). Perbedaan peraturan terkait aborsi antara UU Kesehatan dan KUHP lama ini mengakibatkan beberapa permasalahan salah satunya yaitu tindakan aborsi yang ada di dalam KUHP tidak dibatasi hanya pada aborsi yang bersifat kriminalis atau ilegal. Tidak adanya pembatasan ini akan dapat menyebabkan tindakan aborsi yang legal sesuai dengan UU Kesehatan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya (Soenarto et al., n.d.). Oleh karena itu perlu adanya penyelarasan aturan antara aturan khusus dan aturan umum terkait dengan aborsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional membawa perubahan terkait peraturan aborsi. Peraturan terkait aborsi diatur dalam Bagian kedua Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin khususnya di dalam Pasal 463-Pasal 465. Berbeda dengan aturan dalam KUHP lama yang melarang seluruh kegiatan aborsi, KUHP Nasional “melegalkan” aborsi. Namun legalisasi aborsi ini dibatasi hanya untuk keadaan tertentu saja, hal ini termuat dalam Pasal 463 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindakan aborsi tidak berlaku dalam hal perempuan yang merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Mengenai persyaratan aborsi terdapat perbedaan dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan

dengan KUHP Nasional yaitu pada batasan usia kehamilan untuk diperbolehkannya aborsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dijelaskan bahwa batas usia kehamilan diperbolehkannya aborsi pada korban perkosaan, yaitu 40 (empat puluh) hari. Berbeda dalam KUHP Nasional dalam Pasal 463 yang mana pada intinya KUHP Nasional memperbolehkan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan lain untuk melakukan aborsi selama usia kehamilannya tidak lebih dari 14 minggu dan bagi mereka yang terindikasi kedaruratan medis. Perbedaan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum karena tidak adanya kepastian hukum terlebih bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Bukan hanya mengenai batas usia kehamilan, Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 juga mengandung sejumlah persoalan lain yang akhirnya mendorong dicabutnya aturan tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru aborsi diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 yang tidak lagi mengatur batas maksimal usia kehamilan untuk aborsi secara eksplisit, namun terkait dengan seluruh kriteria yang memperbolehkan aborsi disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Ketentuan ini merupakan bentuk harmonisasi antara peraturan kesehatan dan hukum pidana, meskipun masih menyisakan ruang kritik, terutama dari perspektif feminisme yang memperjuangkan hak penuh perempuan atas tubuh dan kesehatan reproduksinya.

2. Teori dan Gerakan Feminisme di Dunia

Feminisme adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Gerakan ini timbul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di

berbagai sektor baik itu di dalam sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Feminisme menggarisbawahi signifikansi penghilangan sistem patriarki yang sering mengakibatkan diskriminasi dan juga penindasan terhadap Perempuan (Fikri, 2024).

Penggunaan istilah Feminisme ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Fourier seorang filsuf Prancis tahun 1837 yang lahir pada tanggal 7 April 1772, di Besancon, Prancis. Gerakan feminisme muncul dikarenakan adanya kritik disparitas antara cara pandang rakyat yang memarginalkan perempuan, dimana perempuan hanya dianggap sebagai objek belaka tanpa dihargai haknya dalam ranah publik. Francois Marie Charles Fourier ini cukup radikal pada masanya, yang mana ia merupakan putra dari seorang pengusaha yang tidak ingin mengikuti jejak ayahnya karena ia ingin menjadi seorang insinyur. Akan tetapi pada masa itu pendidikan hanya terbuka bagi orang-orang bangsawan. Kemudian pada saat ia menjadi seorang filsuf dan sosialis utopis, ia menyatakan kelegalannya terkait ia tidak akan menekuni bidang teknik karena itu hanya membuang-buang waktunya saja dan mengalihkan perhatiannya dari panggilan sejatinya yaitu untuk membantu umat manusia.

Diantara tujuan yang ia perjuangkan ialah perlakuan yang sama terhadap perempuan yang ia namai dengan tujuan “feminisme” pada tahun 1837. Sekitar abad ke-19, ke-20 dan ke-21 pada abad tersebut sering disebut sebagai “gelombang feminisme”. Yang mana pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan Gelombang pertama melibatkan gerakan hak pilih perempuan pada gelombang ini memperjuangkan hak perempuan untuk memilih. Sementara pada gelombang kedua sekitar tahun 1960-an, menangani gerakan pengabdian perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hukum dan sosial bagi perempuan. Gelombang ketiga yaitu sekitar tahun 1992 yang berfokus pada individualitas dan keberagaman. Kemudian, pada gelombang keempat dikatakan sudah dimulai sekitar tahun 2012 yang mana media sosial sudah mulai digunakan untuk menyoroti dan melawan dan juga mengungkap seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan (Haas, 2022).

Menurut Alison Jaggar pada Arivia (2006) bahwa gerakan feminisme ini lahir atas ketertindasan perempuan yang secara historis adalah kelompok yang tertindas yang terjadi pada hampir seluruh lapisan rakyat manapun, ketertindasan perempuan pula adalah ketertindasan yang paling sulit untuk diubah lantaran sulitnya menghilangkan budaya patriarki yang telah tertanam kuat dan pemahaman atas penindasan perempuan pada dasarnya menaruh contoh bahwa banyak bentuk penindasan lainnya yang tidak diungkap atas rasionalisasi “perempuan” itu sendiri sebagai akibatnya sifat menurut penindasan perempuan adalah kejahatan yang dijustifikasi atas kebudayaan patriarki. Lalu pada akhir abad ke-20 gerakan feminis ini banyak dipandang sebagai gerakan critical legal studies, yang mana mereka banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini telah banyak digunakan oleh masyarakat luas terkait pandangan umum atas penindasan terhadap perempuan. Realitas memperlihatkan bahwa perempuan tidak pernah benar-benar dianggap sebagai manusia akan tetapi selalu dipandang sebagai objek yang lemah dan tidak mampu sebagaimana kemampuan laki-laki yang diagungkan dalam sistem patriarki.

Hal yang harus ditekankan dalam teori feminisme ini ialah terkait masalah diskriminasi, objektifikasi, penindasan, dan patriarki yang menyelimuti dunia serta menekan perempuan merupakan tema besar yang selalu diusung oleh kaum feminis. Semua hal seperti hak kepemilikan perempuan yang layak untuk disuarakan. Para feminis ini juga menolak dengan adanya bentuk diskriminasi, kekerasan dan semua bentuk apapun yang dapat merugikan kaum perempuan. Ia juga mengusung terkait hak dan perlindungan terhadap Perempuan (Arinahaten, 2021).

3. Pandangan Feminisme terhadap Legalisasi Aborsi dalam Hukum Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung *Roe v. Wade* pada Tahun 1973 merupakan kasus yang bersejarah dan memiliki peran penting dalam gerakan feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya

dalam memperjuangkan hak kebebasan reproduksi. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa larangan aborsi yang terlalu ketat bertentangan dengan Konstitusi karena melanggar hak privasi perempuan. Putusan ini bukan hanya berdampak pada sistem hukum di Amerika, namun juga menjadi simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri. Keputusan ini berdampak besar pada gerakan hak aborsi dan agenda feminis yang lebih luas, mengilhami gerakan internasional dan mengarah pada reformasi hukum di negara lain (Chen, 2013).

Meskipun keputusan *Roe v. Wade* telah dibatalkan melalui putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* pada tahun 2022 yang mengakhiri perlindungan federal yang telah ada sejak 1973 dan memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk menetapkan hukum aborsi mereka sendiri (Dhara, 2022). Namun *Roe v. Wade* tetap menjadi peristiwa penting dalam wacana global mengenai feminisme dan hak reproduksi. Putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjadi alat pembebasan ketika mengakui otonomi perempuan, atau dapat pula menjadi alat penindasan ketika tunduk pada struktur patriarkal. Dalam kerangka feminisme, hak atas aborsi bukanlah soal prosedur medis semata namun merupakan bagian dari pengakuan terhadap kebebasan perempuan sebagai subjek hukum yang berdaulat atas tubuhnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia terkait dengan aborsi, penulis berpendapat bahwa pembatasan terhadap praktik aborsi dalam hukum Indonesia merupakan bentuk diskriminasi sekaligus manifestasi dari sistem patriarki karena membatasi hak dan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan atas tubuh dan organ reproduksinya sendiri. Hal ini terlihat secara jelas dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf c dan d, yang menyebutkan bahwa praktik aborsi hanya dapat dilakukan atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan, serta dengan izin suami, kecuali dalam kasus perkosaan. Meskipun pada satu sisi ketentuan ini terlihat progresif karena mengakui pentingnya persetujuan dari perempuan itu sendiri, namun tetap

mensyaratkan adanya izin suami yang justru melemahkan prinsip otonomi tubuh perempuan itu sendiri. Persyaratan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak sepenuhnya berdaulat atas tubuhnya, karena hak untuk mengambil keputusan reproduktif tetap harus melalui persetujuan pihak lain, yaitu suami. Ketentuan tersebut mencerminkan struktur patriarkal yang masih melekat dalam kebijakan hukum, di mana peran dan suara perempuan dalam keputusan penting terkait tubuhnya sendiri dianggap belum cukup kuat tanpa legitimasi dari laki-laki. Dengan demikian, meskipun tampaknya memberikan ruang bagi perempuan untuk memilih, pasal ini secara substansial tetap membatasi kebebasan tersebut melalui mekanisme kontrol yang bersifat patriarkal.

Kondisi ini sejalan dengan kritik Catharine A. MacKinnon yang menyatakan bahwa hukum sering kali merepresentasikan perspektif laki-laki sebagai norma universal, sehingga kebutuhan dan pengalaman perempuan tidak dianggap sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan. MacKinnon menekankan bahwa dominasi tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui sistem nilai dan norma yang dilembagakan, termasuk hukum. Ketika perempuan harus tunduk pada persetujuan suami dalam urusan yang sangat pribadi seperti aborsi, hal itu menunjukkan bahwa otonomi perempuan belum benar-benar diakui dalam sistem hukum yang patriarkal. Maka dari itu, pembatasan semacam ini bukan hanya persoalan prosedural, melainkan mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang masih dilembagakan secara sistemik melalui ketentuan hukum (Bartlett, 1987).

IV. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai aborsi di Indonesia telah mengalami perkembangan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih terbuka, namun tetap menyisakan sejumlah persoalan dari perspektif keadilan gender. KUHP warisan kolonial mengkriminalisasi seluruh bentuk aborsi tanpa

mempertimbangkan kondisi korban, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau alasan medis. Reformasi hukum melalui Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan KUHP Nasional membawa kemajuan dengan membuka celah legal terhadap aborsi dalam situasi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat kekerasan seksual.

Namun demikian, implementasi hukum ini masih dibayangi oleh struktur patriarkal yang membatasi otonomi perempuan atas tubuhnya. Persyaratan administratif yang kompleks, pembatasan usia kehamilan, dan ketentuan mengenai izin suami dalam praktik aborsi, menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya dianggap sebagai subjek hukum yang berdaulat atas pilihan reproduktifnya. Teori feminisme, khususnya feminisme radikal, mengungkap bahwa hukum yang tampak netral seringkali justru memperkuat dominasi laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan perempuan, dengan memperkuat pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Upaya harmonisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan terbaru harus diikuti dengan deregulasi yang menghapus ketentuan diskriminatif, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, legal, dan terjangkau. Hanya dengan cara demikian, hukum di Indonesia dapat benar-benar menjadi instrumen pembebasan dan perlindungan bagi hak-hak reproduksi perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Arinahaten, M. A. (2021). Pertentangan Pemikiran Antara Gerakan Feminisme dan Anti-Feminisme di Indonesia. *Kusa Lawa*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2021.001.02.08>
- Bartlett, K. T. (1987). MacKinnon's Feminism: Power on Whose Term? *California Law Review*, 75, 1560–1570.
- Chen, C.-J. (2013). Choosing the Right to Choose: Roe v. Wade and the Feminist Movement to Legalize Abortion in Martial-Law Taiwan. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 34(3), 73–101. <https://doi.org/10.1353/fro.2013.a530607>
- Dhara, A. (2022). Reversal of Roe v Wade. *Canadian Family Physician*, 68(10), 764–765. <https://doi.org/10.46747/cfp.6810764>
- Ekotama, S., Pudjiarto, ST. H., & Widiartana. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi Dalam Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fikri, A. (2024, April 4). Feminisme: Memahami Gerakan Perjuangan Perempuan Menurut Para Ahli. <https://redasamudera.id/definisi-feminisme-menurut-para-ahli/>
- Haas, B. (2022, July 4). Charles Fourier: The Man Who Coined The Term “Feminism.” <https://www.dw.com/en/charles-fourier-the-man-who-coined-the-term-feminism/a-61379159>
- Savira, V., & Novianto, W. T. (2014). Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kebijakan Aborsi Pada Korban Perkosaan Di Indonesia. *Recidive*, 9(2), 512–513.
- Sijabat, H. H., & Tridewiyanti, K. (2022). Feminism criticism of abortion provisions of rape victims according to law number 36 the year 2009 on health. *Linguistics and Culture Review*, 6, 205–215. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2139>

- Soenarto, S. Y., Hakimi, M., Almirzanah, S., Darwito, Dewanto, A., Eddyono, S. W., Kusmaryanto, Sastrowijoto, S., Padmawati, R. S., Mahardinata, N. A., & Hartanti, W. (n.d.). Hukum Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Symkowick, M. (2021). Reproductive Rights for Every Woman. <https://sites.williams.edu/engl113-f18/symkowick/reproductive-rights-for-every-woman/#:~:text=Reproductive rights became one of,to safe and legal abortions>.
- Taber, B.-Z. (1979). Manual of Gynecologic and Obstetric Emergencies. Saunders.
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Yustitiabelen*, 6(2), 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>
- Yanti, E. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 831–844. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6>